



KEBIJAKAN PIDANA DALAM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA

Rendradi Suprihandoko

rendradi_suprihandoko@janabadra.ac.id

ABSTRACT

Narcotics have become one of the 6 (six) national problems in Indonesia since 1971, and until 2021 this problem will not subside, but will become more and more worrying. Judging from the aspect of legislation until the issuance of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, it is actually considered sufficient as a legal instrument to take action against individuals or corporations suspected of violating the Act. As a Criminal Law Policy in the field of Narcotics which is a political policy by the owner of the authority, namely the President and the House of Representatives of the Republic of Indonesia, it has certainly gone through a long political process and many years of discussion by prioritizing the interests of the nation and state. Seeing the readiness of the regulations, it is necessary to look later on the quality of law enforcement or law enforcement against narcotics cases or cases that appear on the surface and are tried in court. Is it in accordance with the provisions of the Narcotics Act and fulfills our society's sense of justice. In addition, the National Narcotics Agency (BNN) is required to work hard to realize the ideals and expectations of the community in accordance with the orders of the Narcotics Law. In addition to the participation of the community to fully support the programs that have been outlined. This article uses a normative juridical approach while still paying attention to the practice of narcotics justice as well as the facts and symptoms that occur in our society. So the author in making this paper based on books that contain theories of criminal law, articles and applicable laws and regulations. However, the author believes that one aspect that needs attention is the role model of the figures and public figures who should set an example for the general public.

Keywords: narcotics, criminal policy, national narcotics agency, law enforcement

A. Pendahuluan

Narkotika dan Psikotropika sesungguhnya merupakan zat yang sangat berguna bagi Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan Manusia apabila dipergunakan secara tepat artinya menggunakan ukuran atau takaran sesuai perhitungan ilmiah.. dan sebaliknya apabila dipergunakan secara berlebihan maka akan dapat mengganggu kesehatan tubuh. Sehingga Narkotika dan psikropika ini sangat berhubungan erat dengan kesehatan tubuh manusia.

Di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang Undang Dasar Negara dalam Amandemen ke-2 Pasal 28 H (1) diegaskan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dari ketentuan pasal ini sudah jelas dan tegas diberi landasan hukum yang kuat mengenai hak untuk hidup sehat sejahtera lahir dan batin serta jaminan bertempat tinggal yang sehat. Kesehatan lingkungan mestinya dipandang sebagai lingkungan yang bersih secara fisik maupun bersih secara psikologis,termasuk lingkungan

yang bebas dari pencemaran berupa perilaku manusia yang tidak baik dan tidak sehat.. Sebagaimana kita ketahui, narkotika dapat membuat kecanduan dan merusak tubuh serta merusak kehidupan seorang manusia. Kehidupan manusia harus bersih dan bebas dari hal-hal yang membuat kesehatan terganggu.

Persoalan Narkotika sudah menjadi persoalan masyarakat dunia., artinya kita semua merasakan dampak penggunaan narkotika dan atau psikotropika apabila digunakan dengan tanpa mengindahkan ketentuan dalam undang undang yang berlaku. Undang Undang sudah mengatur secara lengkap berkaitan dengan tatacara pengadaan dan penggunaannya. Hanya lembaga pemerintah yang diberi kewenangan untuk itu.

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pengaturanya meliputi segala bentuk kegiatan dan / atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika.. Narkotika yang dimaksud adalah diatas digolongkan kedalam Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan narkotika Golongan III dan secara lengkap ada di lampiran Undang-Undang dimaksud. Sebenarnya dilihat dari aspek perumusan

kebijakan pidana yang tertung didalam Undang undang dipandang cukup memadai dalam menangani masalah penyalahgunaan narkotika ini. Sedangkan mengenai penegakan hukum narkotika memang memerlukan komitmen dari aparat hukum unuk sungguh sungguh dan tanpa pandang bulu. Mengingat pengguna dan pelanggar undang undang adalah orang biasa sampai dengan para oknum pejabat dan publik figur yang mestinya memberi contoh sebagai warga bangsa yang taat hukum, sehingga suasana kehidupan sosial kemasyarakatan kita menjadi semakin baik.

Mari kita lihat contoh contoh kasus yang terjadi, dimana oknum pejabat yang menyalahgunakan narkotika dan telah proses secara hukum antara lain sebagai berikut:

- a) Akil Mochtar mantan ketua Mahkamah Konstitusi dalam kepemilikan narkotika yang telah di vonis seumur hidup bersamaan dengan kasus suap sengketa pilkada
- b) Mandaling Natal mantan hakim mengkonsumsi narkoba
- c) MYT (37) hakim PTUN Padang, mengkonsumsi sabu.
- d) Antonio Ozorio Soares anggota

DPRD NTT mengkonsumsi sabu di Kupang.

- e) Indra Iskandar anggota DPRD kota Pasuruan dalam pesta narkoba di apartemen Surabaya. Ivan Haz anggota DPR ketika sedang melakukan pembelian narkotika di Jakarta Selatan.
- f) Ahmad Wazir Nofiadi Bupati Ogan Ilir mengkonsumsi narkotika (Azanelia, 2019).

Sedangkan penyalahgunaan narkotika di kalangan artis antara lain :

- a) Dylan Carr pesinetron anak jalanan mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
- b) Jupiter Fortissimo mengkonsumsi narkotika jenis sabu
- c) Restu Sinaga mengkonsumsi narkotika jenis ganja
- d) Ridho Irama mengkonsumsi narkotika jenis sabu
- e) Ramadhani dan Suaminya menggunakan sabu (Rabbania, 2017)

Begitu banyak para pejabat, artis dan masyarakat yang menyalahgunakan narkotika. Semua elemen bangsa sudah banyak menggunakan narkotika secara berlebihan. Bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia sudah menjadikan pengedaran dan penyalahgunaan

narkotika sebagai darurat nasional. Penanggulangan penyalahgunaan harus segera di sikapi dengan ketegasan aparat penegak hukum, karena jika tidak maka generasi penerus bangsa akan rusak secara moral dan fisik.

Dengan demikian perlu kerja keras dari semua pihak untuk mengatasi persoalan ini, baik dari sisi Penegakan hukum mendasarkan kepada kebijakan pidana yang tertuang dalam undang undang (Nuri Pina & Oedojo Soedirham, 2015) Upaya secara terus menerus dari pemerintah dan didukung masyarakat luas serta sikap keteladana dari para pejabat maupun publik figur yang sudah selayaknya memberikan contoh cara berbangsa dan bermasyarakat yang baik dan sehat di bumi persada Indonesia ini

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Pidana dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau doktrinal dan penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan antara lain adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Data dianalisis kemudian diambil kesimpulan dengan metode penalaran deduktif (Marzuki, 2009).

D. Pembahasan

1. Kebijakan Pidana Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika

Kebijakan pidana dalam bentuk pembentukan dan perumusan tindak pidana narkotika secara gamblang terlihat didalam nya. Jenis-Jenis Perbuatan yang Dilarang Dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2009 tentang Narkotika

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai

dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang- undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

- a) Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
 - b) Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b));
 - c) Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c))
 - d) Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain:
- a) Tindak Pidana bagi penyalah guna atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
 - b) Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkotika Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal 128)

- dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- c) Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dijatuhi korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha dan/atau b. pencabutan status badan hukum.
 - d) Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - e) Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132) Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana dendamaksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
 - f) Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - g) Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134) ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama

- 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- h) Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- i) Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak
- RP5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- j) Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- k) Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- l) Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00

- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- m) Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat(1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- n) Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- o) Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- p) Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144) dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).
- q) Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 136 UU No. 35 Tahun 2009 memberikan sanksi berupa narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkotika dirampas untuk negara. Pasal 146 juga memberikan sanksi

terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkotika ataupun menjalani pidana narkotika yakni dilakukan pengusiran wilayah negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pada Pasal 148 bila putusan denda yang diatur dalam undang-undang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkotika maka pelaku dijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Dilihat dari perumusan kebijakan pidananya mulai dari penentuan norma termasuk klasterisasi atau kategorisasinya serta sanksi pdana nya bagi pelaku pelanggar norma, baik orang perorang, korporasi ataupun penegak hukum yang tidak menjalankan kewajibannya sudah lengkap dan sangat baik menurut pandangan penulis. Dengan demikian upaya pembentuk undang undang untuk selalu mengupdate kebijakan sejak tahun 1970 an sampai sekarang sudah dilakukan. Meskipun kedepan tantangan dimasyarakat dengan

segala problematikanya juga akan semakin komplek, untuk itu semua dibutuhkan kerja keras serta komitmen yang tinggi dari pemerintah, penegak hukum, tokoh dan publik figur serta masyarakat luas untuk pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psikropika ini.

2. Upaya Pemerintah Dalam Kerangka Penegakan Hukum Narkotika.

Dalam upaya penegakan hukum Undang Undang Narkotika maka pemerintah berupaya agar program tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh Undang Undang. Dalam hal ini dengan mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Narkotika Nasional (Wulandari, 2019).

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sangat diperlukan sehingga dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 perlu dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut dengan BNN. BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab

kepada Presiden. BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. BNN Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dan BNN kabupaten/kota merupakan instansi vertikal (Pananjung & Akbar, 2009). Tugas dan wewenang BNN dalam pasal 70 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

- a) menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
 - b) mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
 - c) berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - d) meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat
 - e) memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
 - f) memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
 - g) melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
 - h) mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika
 - i) melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan
 - j) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.
- Membaca ketugasannya dan kewenangan yang dimiliki oleh Badan narkotika Nasional diatas maka

dipandang cukup untuk intrumen pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini. Selanjutkan dituntut kerja keras dan komitemen yang tinggi dari lembaga ini dalam rangka mewujudkan kondisi masyarakat dan negara yang bebas dari narkotika, setidaknya menekan laju penyalahgunaan narkotika. Untuk kepentingan mengoptimalkan peran dan ketugasannya maka BNN harus secara terbuka menyampaikan kebutuhan minimal yang dibutuhkan baik berupa fasilitas ,sarana dan prasana kerja serta paratur yang cukup kepada Presiden, agar semua program dan target kerja pemberantasan narkotika bisa tercapai. Selain itu Pemerintah harus mampu menggerakkan para tokoh masyarakat serta ajakan untuk menjadi teladan dengan cara hidup yang tertib dan taat hukum, sehingga akan mempengaruhi akselesarasi atau percepatan terwujudnya program BNN ini.

E. Simpulan

1. Kebijakan Pidana atau *penal policy* berbentuk perumusan norma dan sanksi pidana di dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dipandang sudah

mewadahi dan cukup bagi upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Selanjutnya dituntut upaya penegakan hukum atau law enforcement dari aparat hukum serta Badan Narkotika Nasional secara tegas dan keras tanpa pandang bulu terhadap pengguna atau pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut.

2. Upaya Pemerintah adalah dengan terbentuknya Badan Narkotika Nasional [BNN] Indonesia maka upayanya berupa pemberian fasilitas, sarana dan prasarana serta aparat BNN yang cukup untuk bekerja dengan baik. Setelah itu tercukupi tidak ada alasan bagi BNN untuk tidak bisa bekerja dengan baik, sehingga tercipta suasana yang aman dan tenteram di tengah masyarakat Indonesia tanpa Narkotika.

Daftar Pustaka

Azanelia, L. A. (2019). *Daftar Politisi dan Pejabat yang Terjerat Kasus Narkoba*.

Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum* (Cetakan Ke). Prenada Media Grup.

Nuri Pina, & Oedojo Soedirham. (2015).

**DUKUNGAN PEMERINTAH
DALAM MENCEGAH**

- PENYALAHGUNAAN
NARKOBA DI KOTA
SURABAYA. *Jurnal Promkes*, 3(2).
- Pananjung, L. K., & Akbar, N. N. (2009).
Hukum Terhadap Pelaku
Penyalahgunaan Narkotika Untuk
Dirinya Sendiri (Pecandu) Di
Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana
Dan Penanggulangan*, 3(3).
- Rabbania, Z. (2017). *Daftar Artis*
- Terjerat Narkoba.*
[https://pojoksatu.id/seleb/2016/08/29
/5-daftar-artis-terjerat-narkoba-2016/](https://pojoksatu.id/seleb/2016/08/29/5-daftar-artis-terjerat-narkoba-2016/)
- Wulandari, S. (2019). REHABILITASI
SEBAGAI UPAYA PEMERINTAH
DALAM PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNA NARKOTIKA.
SPEKTRUM HUKUM, 14(2).
[https://doi.org/10.35973/sh.v14i2.10
83](https://doi.org/10.35973/sh.v14i2.1083)